

ABSTRAK

Muhammad Aufarul Mawahib, 11220101, *Praktek Pencairan Faktur di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Brondong Perspektif Burgerlijk Wetboek dan Fatwa DSN MUI Mengenai Hawalah.* Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Iffaty Nasyi'ah, MH.

Kata Kunci: Faktur, *Burgerlijk Wetboek*, Fatwa DSN MUI

Alat bukti pembayaran di era seperti sekarang jenisnya semakin banyak dan beragam, seperti halnya alat bukti pembayaran yang digunakan di TPI Nusantara Brondong, dimana dalam prakteknya antara *supplier* dan penjual dalam transaksinya menggunakan faktur sebagai alat bukti pembayaran dalam transaksi tidak tunai yang kemudian hari akan dilakukan pembayaran atau pencairan faktur. Namun dalam pencairannya penjual biasanya tidak langsung kepada *supplier* terkait, melainkan menukarkan faktur tersebut kepada pihak ketiga. Karena penjual merasa terlalu lama jika harus mencairkan kepada *supplier*, sehingga penjual tidak bisa memutar modalnya untuk usaha, kemudian yang menjadi fokus masalah dalam praktek pencairan tersebut adalah konsepnya tidak jelas, karena tanpa didasari akad apapun namun terdapat pemotongan nilai faktur oleh pihak ketiga, sehingga perlu dikaji melalui *Burgerlijk Wetboek* selaku hukum positif yang berlaku di Indonesia dan melalui Fatwa DSN MUI.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari konsep yang sesuai dengan praktek yang terdapat di lapangan sehingga dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *juridic empiris*, penelitian ini menggunakan pendekatan *Juridic sosiologis* yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktek pencairan faktur di TPI Nusantara Brondong tidak sesuai dengan konsep *Cessie* dalam *Burgerlijk Wetboek* dan *Hawalah* dalam Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* dan No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil ujroh*, dimana dalam prakteknya tidak memenuhi syarat adanya akta otentik atau akta dibawah tangan dalam pengalihan faktur tersebut, *ijab-qabul* tidak jelas, akad tidak tertulis, tidak dilakukan pencatatan dalam pengalihan piutang dari penjual ke pihak ketiga, dan pihak *muhil* atau *supplier* tidak mengetahui akad. Jadi praktek pencairan faktur selama ini tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, namun bisa menjadi sesuai apabila syarat-syarat yang tidak terpenuhi bisa di laksanakan.